

Nomor : 146/PM.00.02/K.NT.20/09/2024
Sifat : Biasa
Perihal : Instruksi

Kefamenanu, 02 September 2024

Kepada
Yth, Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten TTU
di –
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 311/PM.00.01/K.NT/08/2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mempedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengidentifikasi kerawanan pasca penetapan DPS meliputi:
 - a. Masih adanya saran perbaikan belum ditindaklanjuti karena belum terpenuhinya syarat dokumen autentik, diantaranya:
 - 1) Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 - 2) Kartu Tanda Anggota atau dokumen lainnya bagi anggota TNI dan anggota Polri yang aktif/dinyatakan lulus;
 - b. Masih terdapat usulan penambahan TPS yang belum ditindaklanjuti;
 - c. Masih terdapat kegandaan karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Identitas Kependudukan Pemilih;
 - d. Masih terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal dapat disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten TTU untuk disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil;
 - e. Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan dalam menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilihan;
 - f. Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan terhadap status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di instansi pendidikan TNI/Polri;
 - g. Terdapat ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih;
 - h. Terdapat potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya, diantaranya anggota TNI/Polri yang akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga hari pemungutan suara;

- i. Terdapat pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan jenis disabilitasnya;
 - j. Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, diantaranya kesulitan mengecek daftar pemilih di lokasi khusus karena tidak semua KPU sesuai tingkatan memberikan daftar pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan.
3. Panwaslu Kelurahan/Desa untuk berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah kelurahan/desa terkait pemilih yang meninggal dunia dan pemilih tidak dikenali untuk mendapatkan surat keterangan atas data-data sebagaimana dimaksud; dan
 - b. PPS dalam hal persiapan rekapitulasi DPSHP di kelurahan/desa untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih;
4. Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan TNI dan Polri di tingkat kecamatan terkait adanya anggota TNI dan anggota Polri yang terdata dalam DPS, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara; dan
5. PPK dalam hal persiapan rekapitulasi DPSHP untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan posko kawal hak pilih untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi:
 - a. Pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS;
 - b. Pemilih yang elemen data dalam DPS tidak sesuai;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar di dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
7. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan analisis, pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komprehensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi:
 - a. Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;
 - b. Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c. Pemilih tercatat lebih dari 1 kali;
 - d. Pemilih meninggal dunia;
 - e. Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;
 - j. Jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat;
 - k. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - l. pemilih yang tidak dapat ditemui;
 - m. Pemilih WNA;
 - n. Pemilih fiktif;
8. Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis Pengawas

Pemilihan;

9. Menuangkan hasil pengawasan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu secara berjenjang;
11. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian prosedur penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan;
12. Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
13. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten TTU melalui Link goole drive berikut
https://drive.google.com/drive/folders/12hgLgAKzWkC4eq3eEus2wU2b4Wi-gilH?usp=drive_link

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Pih. Ketua,

Heppy Oktavia, S.Pd

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu provinsi NTT di Kupang.
- 2) Peringgal.